



Belum Penuhi Hak Buruh

■ Disnaker Sleman Catat Empat Perusahaan Jadi Objek Aduan THR

SLEMAN, TRIBUN - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sleman menerima lima aduan pekerja terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026. Aduan yang masuk tersebut ditujukan untuk empat perusahaan di wilayah ini.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Sleman, Ehipana Kristyani, mengatakan, lima aduan tersebut diterima posko aduan THR Kabupaten Sleman. "Sampai H-8 (Idulfitri), khususnya di Kabupaten Sleman terdapat lima aduan masuk dengan empat perusahaan objek aduan," katanya, Selasa (24/3).

Ia menerangkan, dari empat perusahaan yang menjadi objek aduan, dua diantara-

Jadi ada perusahaan yang baru membayar 70 persen THR-nya, sementara yang 30 persen setelah Lebaran.

nya sudah membayar THR sesuai dengan ketentuan. Namun, dua diantaranya sudah membayar THR, namun belum sesuai dengan ketentuan.

"Jadi ada perusahaan yang baru membayar 70 persen THR-nya, sementara yang 30 persen setelah Lebaran," terangnya.

Menurut dia, kondisi perusahaan di Sleman saat ini memang ada yang sedang berjuang melewati

krisis. Kondisi perekonomian yang semakin sulit membuat perusahaan tidak stabil.

Pihaknya pun sudah mencoba memanggil perusahaan yang menjadi objek aduan. Namun tidak semua perusahaan bisa ditemui.

"Ada yang tutup dan sebagainya. Ternyata

tidak semua perusahaan yang diadakan itu perusahaan menengah ke atas, ada yang UMKM juga," lanjutnya.

Pihaknya pun sudah melaporkan dua perusahaan yang belum membayar THR 100 persen ke Pengawas Ketenagakerjaan DIY. Sesuai mekanisme, penanganan aduan THR pasca H-7 akan ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan DIY.

"Kalau sudah satu minggu tidak bisa dibayarkan, otomatis menjadi tanggung jawab dari pengawas dari provinsi, dan kita tinggal menunggu hasil dari pengawas. Nanti ada surat rekomendasi ke Bupati untuk menindaklanjuti apa masalahnya," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan pelanggaran Tunjangan Hari Raya (THR) tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjelang Lebaran 1447 Hijriah. Hingga Senin (16/3), tercatat 17 dari total 31 aduan

yang masuk ke Disnakertrans DIY berasal dari pekerja di Sleman, mencakup sektor manufaktur, jasa, hingga rumah sakit.

Terbanyak

Data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melalui posko pengaduan THR menunjukkan bahwa sebaran pelanggaran terkonsentrasi di wilayah industri dan penyangga kota. Selain di Sleman, terdapat 14 aduan lain yang berasal dari wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans DIY, Amin Subargus, menjelaskan, dalam proses pemeriksaan lapangan, tim pengawas mengacu pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No. M/3/2026 tentang pelaksanaan pemberian THR bagi buruh atau pekerja. Permenaker No. 6/2016 tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja, serta PP No. 36/2021

tentang pengupahan.

Sesuai prosedur pengawasan, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan langsung dengan mendatangi perusahaan teradu. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan akan menerima Nota Pemeriksaan 1 atau surat peringatan. Apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi, langkah selanjutnya adalah Nota Pemeriksaan 2 dengan tenggat waktu lebih pendek sebelum akhirnya dapat dikenakan sanksi administrasi.

Disnakertrans DIY memastikan posko pengaduan THR tetap dibuka hingga H-7 Lebaran agar pekerja masih dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi. Amin menyebutkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, seluruh kasus pengaduan akhirnya dapat diselesaikan. Perusahaan yang terbukti melanggar akhirnya membayar THR pekerja beserta denda keterlambatan. (**maw/han**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005